

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Tindak pidana penyelundupan menurut hukum Islam

Untuk menganalisa hukum Islam tentang penyelundupan ini, perlu kiranya mengadakan rincian tentang judul tersebut, sehingga untuk awal dalam analisa ini perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana tinjauan penyelundupan itu sendiri menurut hukum Islam.

Dengan memperhatikan perUndang-undangan penyelundupan, maka dapat diketahui bahwa lingkup terjadinya penyelundupan dapat terjadi dalam ekspor-impor dan inter-suler. Sedang terjadinya dapat melalui laut ataupun udara.

Penyelundupan dalam lingkup ekspor dan impor dapat berwujud :

- Memasukkan dan mengeluarkan barang yang sama sekali tidak memakai dokumen.
- ekspor-impor dengan tidak memakai dokumen atau memakai dokumen tetapi tidak lengkap.
- ekspor dan impor barang dengan melalui instansi resmi namun terdapat manipulasi mengenai barang, manipulasi-

ka penetapan bea masuk yang berupa pungutan terhadap barang-barang ekspor dan impor hal ini sesuai dengan usysur. Dan dilihat dari segi kepentingan negara untuk pembelanjaan negara yang berarti demi kemaslahatan ummat atau negara . Maka berdasarkan maslaha mursalah hal ini dapat dibenarkan. Oleh karena itu menegakkan suatu keadilan suatu negara harus diadakan pungutan-pungutan seperti bea pungut, bea cukai, bea ekspor impor ini juga harus diusahakan seadil-adilnya dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat sebagai mana konsekwensi karena pungutan tetap telah ditetapkan oleh kepala negara dengan suatu peraturan maka bagi pelanggar yakni pelaku ~~pe~~ penyelundupan tentunya dikenakan sanksi hukum dengan berat ringannya - berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara itu sendiri.

Namun hal ini pemerintah tidak boleh menentukan hukum kepada warga negaranya dengan cara yang sewenang-wenang atau dholim. Memang kewajiban bagi importir dan eksportir bersumber dari peraturan-peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang ditetapkan negara. Melalui badan yang berwenang. Untuk itu kewajiban pribadi importir dan eksportir harus dilaksanakan.

Sebagai warga negara yang baik tentunya harus selalu taat kepada segala peraturan penguasa negara atau pemerintahan , hal ini juga diperintahkan Allah SWT

gar peraturan dibidang perdagangan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan negara, khususnya pembangunan ekonomi negara.

Maka hal itu bisa dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan sekarang, maka fungsi bea cukai tidak jauh berbeda dengan lembaga hisbah yang dipraktekkan pada masa Umar bin Khottab.

Adapun mengenai tindak pidana penyelundupan bisa dikategorikan sebagai pemekaran dari pemahaman tindak pidana subversi bila tindak pidana tersebut mempunyai unsur-unsur subversi yang dalam fiqih islam disebut dengan tindak pidana bughot.

Kalau kita meneliti unsur-unsur pidana subversi dan bughot, maka sebenarnya berbeda walaupun ada segi persamaannya. Suatu hal yang membedakan adalah adanya syarat ~~dalam~~ situasi perang atau pemberontakan, syarat bughot yang satu ini didasarkan pada peristiwa sejarah yaitu ketika sudah mulai nampak muncul golongan khowarij.

Dalam hukum positif memang penyelundupan digolongkan sebagai tindak pidana subversi kalau perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur subversi, sedangkan tindak pidana penyelundupan dalam hukum islam juga bisa dikata gorikan - sebagai tindak pidana subversi , yaitu subversi dalam

maka suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana dan bisa dikenakan sanksi hukuman, bila perbuatan tersebut melawan hukum serta memenuhi unsur - unsur pidana.

Penyelundupan adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana, hal ini karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan bersifat melawan hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman.

Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelundupan, maka perlu kiranya memperhatikan - nash-nash baik al-Qur'an atau hadits yang dengan tegas menjelaskan hal itu.

Menurut hukum islam tindak pidana penyelundupan bu-
kan termasuk tindak pidana hudud, karena baik macam atau
hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Akan tetapi tinda-
kan itu termasuk dalam tindak pidana ta'zir sebab baik
bentuk maupun hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau
pun hakim dengan tujuan untuk melindungi seluruh rakyat.
Sebagaimana uraian yang penulis kemukakan di bab yang
dahulu bahwa ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentu-
kan oleh syara' kadar hukumannya dan tidak ada nash yang
mengatur secara khusus tindakan tersebut.

Ketentuan tindak pidana penyelundupan adalah produk pemerintah dan tidak diatur dalam nash baik bentuk rupa maupun hukumannya, maka tindak pidana penyelundupan termasuk tindak pidana ta'zir.

Tindak pidana penyelundupan adalah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Baik penyelundupan itu dilakukan secara legal dan illegal, adalah pelanggaran atau dosa menurut hukum Islam. Sedangkan hukumannya tidak ada dalam hukuman hudud dan kafarah, batas-batasnya tidak ditentukan akan tetapi perbuatan tersebut merupakan maksiyat.

Ketentuan tindak pidana penyelundupan diserahkan kepada perintah atau hakim untuk menentukannya. Maksud pemberian hak adalah untuk memelihara kepentingan sesuai dengan perkembangan zaman. Syarat bagi hakim dalam menentukan hukuman itu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syara dan prinsip-prinsip yang umum.

Disamping itu rakyat diperintah untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh negara selama perintah itu tidak bertentangan dengan syara! Dalam hal ini pemerintah dalam batas-batas tertentu atau wajar dapat melakukan pungutan-pungutan untuk kepentingan kas negar, guna memenu

kepentingan rakyat. Pungutan-pungutan bea cukai adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Direktorat Bea Cukai.

Dari uraian tersebut maka penyelundupan yang mempunyai motif menghindari bea cukai bisa dikenakan sanksi hukuman pidana ta'zir, sebab tidak ada nash yang mengatur perbuatan tersebut akan tetapi perbuatan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.